



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama:

**ERMINOLDA PARERA**: Jenis kelamin perempuan, lahir di Lekebai pada tanggal 23 April 1961, Kewarganegaraan Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Alamat tempat tinggal di Aebubu, RT.003, RW.002, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka yang sekarang memilih domisili hukum di Jalan Merpati, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 18 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mme, tanggal 22 Desember 2020, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan alm. VITALIS WITAK di Maumere pada tanggal 11 Juli 1986 sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79 yang



dikeluarkan Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Sikka tanggal 18 Juli 1986;

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan alm. VITALIS WITAK tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni: 1). MARIA YUSFINA WITAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 5 Oktober 1986, 2). THERESIANA PROKLAWATI WITAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 17 Agustus 1989, 3). VINCENSIA PETRONELA PUDE WITAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 19 Juli 1991, dan 4). SIMON SINU KRAIS NASARET DEDENG WITAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lekebai, tanggal 13 April 1995;
3. Bahwa suami Pemohon yakni VITALIS WITAK telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1997 di rumah sakit karena sakit dan telah dikebumikan;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga kematian alm. VITALIS WITAK belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. VITALIS WITAK untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Maumere, Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama VITALIS WITAK karena sakit dan telah dikebumikan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama VITALIS WITAK tersebut;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 5307056005640002, tanggal 16 Januari 2013 atas nama ERMINOLDA PARERA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, nomor 5307010409070098, tanggal 22 Juli 2015, atas nama Kepala Keluarga ERMINOLDA PARERA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Perkawinan antara VITALIS WITAK (suami) dengan ERMINOLDA PARERA (istri), yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maumere nomor: tujuh puluh sembilan, tanggal 18 Juli 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian, nomor KB.474.3/04/II/2020, tanggal 23 Januari 2020, diterbitkan oleh Lurah Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili, nomor KB.474.4/126/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020, diterbitkan oleh Sekretaris Lurah Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi EMANUEL WODA BERTHO dan Saksi SUSANTRI FLORENCE MANDONA telah memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing sebagai berikut :

## 1. Saksi: EMANUEL WODA BERTHO.

- ❖ Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama VITALIS WITAK, di Maumere pada tanggal 11 Juli 1986;
- ❖ Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan VITALIS WITAK tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. MARIA YUSFINA WITAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Maumere tanggal 5 Oktober 1986, 2. THERESIANA PROKLAWATI WITAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Maumere tanggal 17 Agustus 1989, 3. VINCENSIA PETRONELA PUDE WITAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Maumere tanggal 19 Juli 1991 dan 4. SIMON SINU KRAIS NASARET DEDENG WITAK, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Maumere tanggal Lekebai tanggal 13 April 1995;
- ❖ Bahwa Suami dari Pemohon bernama VITALIS WITAK telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1997 di Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere karena sakit dan telah dikuburkan di rumahnya di Jalan Nuri, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa oleh karena kelalian dari Pemohon sehingga sampai dengan saat ini Pemohon belum melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga kematian dari almarhum belum diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Guru akan memasuki masa pensiun sehingga untuk pengusulan pensiunan bagi Pemohon diperlukan kelengkapan administrasi berupa akta kematian dari suami Pemohon bernama VITALIS WITAK;
- ❖ Bahwa Akta Kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan syarat untuk penerbitan Akta Kematian dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi: **SUSANTRI FLORENCE MANDONA.**

- ❖ Bahwa Saksi adalah ipar dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Suami Pemohon bernama VITALIS WITAK;
- ❖ Bahwa antara Pemohon dengan almarhum VITALIS WITAK adalah sebagai suami istri serta mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang perempuan dan yang bungsu laki-laki;
- ❖ Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Guru Sekolah Dasar dan akan memasuki masa pensiun;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian suaminya adalah agar Akta Kematian suami Pemohon bernama VITALIS WITAK yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tersebut sebagai syarat kelengkapan administrasi pengusulan pensiunan bagi Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon belum mengurus dan melaporkan kematian suaminya Pemohon bernama VITALIS WITAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga belum diterbitkan akta kematian;
- ❖ Bahwa Akta Kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan syarat untuk penerbitan Akta Kematian dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pemohon bisa mendapatkan Penetapan Hakim untuk menerbitkan Akta Kematian dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum T. C. Hillers Maumere pada tanggal 18 Juli 1997, hal mana Akta Kematian tersebut oleh Pemohon akan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan administrasi pengusulan pensiunan Pemohon dari Pegawai Negeri Sipil Guru;

3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing Saksi EMANUEL WODA BERTHO dan Saksi SUSANTRI FLORENCE MANDONA;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi EMANUEL WODA BERTHO dan Saksi SUSANTRI FLORENCE MANDONA tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama VITALIS WITAK pada tanggal 11 Juli 1986, hal mana saat ini Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Maumere pada tanggal 18 Juli 1997 (vide bukti surat P-4), dengan demikian kematian Suami dari Pemohon tersebut sampai dengan sekarang ini belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dimanapun di Indonesia, padahal senyatanya Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 telah ternyata bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Aebubu, RT. 003, RW. 002, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dan berdasarkan bukti surat P-1 bahwasannya Pemohon berdomisi di Jalan Merpati, RT.004, RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Penetapan untuk memperoleh dan/atau menerbitkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang VITALIS WITAK tersebut diperlukan oleh Pemohon yang bernama ERMINOLDA PARERA sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pengusulan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru dan Penetapan ini nantinya akan dipergunakan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Suami

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang VITALIS WITAK tersebut, karena keterlambatan melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal mana oleh karena Pemohon saat itu tinggal di Aebubu, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, maka sudah sepatutnya Akta Kematian tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang bernama VITALIS WITAK tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere, Kabupaten Sikka pada Tanggal 11 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama VITALIS WITAK karena sakit dan dikebumikan di rumahnya di Jalan Merpati, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama VITALIS WITAK tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh DODI EFRIZON, S.H., selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 22 Desember 2020, Nomor 32/Pen.Pdt.P/2020/PN Mme, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN dan tanggal 28 DESEMBER 2020 oleh DODI EFRIZON, S.H. Hakim tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LUKAS K. LETON.

DODI EFRIZON, S.H.

### Perincian biaya:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp.100.000,00        |
| 3. Biaya Sumpah       | : Rp. 50.000,00        |
| 4. Redaksi            | : Rp. 10.000,00        |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,00         |
| 6. Biaya ATK / Proses | : <u>Rp.100.000,00</u> |

J u m l a h : Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam